



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**

SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA
NOMOR : 5/HK.03.1-Kpts/3316/KPU-Kab/II/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA
TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,

- Menimbang : a. bahwa *road map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 yang bertujuan menciptakan Pemerintah yang baik dan bersih merupakan periode ketiga dan terakhir dari grand design Reformasi Birokrasi 2010-2015 sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010;
- b. bahwa untuk turut serta mensukseskan pencapaian tujuan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, perlu dilaksanakan kelanjutan Reformasi Birokrasi pada tataran mikro di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
5. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236):

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 621/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Tahun 2021, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan / *Agent of Change*;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Blora

Pada tanggal 23 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Subbagian Hukum,

Ttd,

MOHAMAD KHAMDUN



GALUH CAHYA NUSANTARA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORANOMOR: 5/HK.03.1-Kpts/3316/KPU-Kab/II/2021
TENTANGPEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA TAHUN 2021**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I <u>PENGARAH</u>				
1	MOHAMMAD KHAMDUN, S.Pd.I.	Ketua KPU Kab. Blora	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja; - Menerima laporan secara berkala dari TIM pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberikan arahan agar Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2	ACHMAD HUSAIN, ST.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3	MOH. SYAIFUL AMRI, S.IP.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4	HENI RINA MINARTI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5	NAILINA PARAMITA NAJATI, S.IP.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
II <u>PELAKSANA</u>				
1	EDI PURWANTORO, SE	Sekretaris KPU Kabupaten Blora	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan program Kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja - Merancang rencana aksi Program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja
2	SUROTO, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik KPU Kab. Blora	Wakil Ketua	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
3	ANY SRI RAHAYU, SE.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama satuan Kerja Terkait; - Melaksanakan perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; - Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyusunan yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholder; dan - Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya pada akhir tahun.
III TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	ANY SRI RAHAYU, SE.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama
2	WAHYU ADITYA PUTRA,S.Ikom.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator agen Perubahan pada Bagian Teknis Penyelenggaraan,Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala;dan
3	GALUH CAHYA NUSANTARA, SIP., MA.	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator agen Perubahan	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
			pada Sub Bagian Hukum dan SDM	- Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
IV TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	GALUH CAHYA NUSANTARA, SIP., MA.	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2.	SUWARTO, S.Sos.	Pelaksana	Anggota	
3.	BAMBANG SANTOSO	Pelaksana	Anggota	
V TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN				
1	GALUH CAHYA NUSANTARA, SIP., MA.	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten; - Melakukan Pemetaan peraturan perundang-Undangan yang tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora.
2	DEDDY CUKSANCOKO, SH.	Staf	Anggota	
VI TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1	SUROTO,S.Sos.	Kepala sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk kelembagaan/unit kerja yang menangani Fungsi organisasi Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
2	DIAN PURNAMASARI, S.Sos.	Pelaksana	Anggota	
3	TEGUH HARYANTO	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
VII TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1	SUROTO,S.Sos.	Kepala sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP Satuan Kerja dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-Government Satuan Kerja
2	MEYTA RATNASARI	Pelaksana	Anggota	
3	RUSTYANINGSIH, SE.	Staf	Anggota	
VIII TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1	GALUH CAHYA NUSANTARA, SIP., MA.	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja
2	SUKIMIN	Pelaksana	Anggota	
3	DIAN PURNAMASARI, S.Sos.	Pelaksana	Anggota	
IX TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	GALUH CAHYA NUSANTARA, SIP., MA.	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Blora; - Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting di Satuan Kerja.
2	SUKARMADI	Pelaksana	Anggota	
3	DEDDY CUKSANCOKO, SH.	Pelaksana	Anggota	
X TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	SUROTO,S.Sos.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja;dan - Menyusun indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kabupaten Blora.
2	SUWARTO,S.Sos.	Pelaksana	Anggota	
3	SUKIMIN	Pelaksana	Anggota	
XI TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	WAHYU ADITYA PUTRA, S.Ikom.	Kepala Sub	Koordinator	- Menerapkan standar pelayanan dalam

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
		Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	merangkap Anggota	pelayanan publik di satuan kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
2	SUROTO,S.Sos.	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota	
3	ANY SRI RAHAYU, SE.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4	GALUH CAHYA NUSANTARA, SIP., MA.	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota	
3	SUKARMADI	Pelaksana	Anggota	
4	YUSHINTA DWI SAVITRI, SE.	Pelaksana	Anggota	
5	AGUSTIAN EKO SAPUTRO, SE.	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Blora
Pada tanggal 23 Februari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA,

Ttd,
MOHAMAD KHAMDUN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLORA
Subbagian Hukum,



GALUH CAHYA NUSANTARA